

SURAT PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI KASASI
KEPADA TERMOHON KASASI 1 (SURAT TERCATAT)

Nomor 311/Pdt.G/2025/PN Mtr;;

Saya Toharudin, S.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Mataram, dalam perkara perdata Nomor : 311/Pdt.G/2025/PN Mtr;;

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

H. ACHMAD AMIR HARIS, bertempat tinggal dulu di Jalan Liverpool No 12 Puri Meninting, Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB 83355 Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya di Daerah Propinsi Bali Atau di Wilayah RI, semula disebut sebagai Tergugat 1/ Terbanding 1 sekarang disebut sebagai Termohon Kasasi 1;

Tentang Kontra Memori Kasasi dari Kuasa Termohon Kasasi 7, 8, 9, 10 dan 11 secara elektronik beserta lampirannya tertanggal 07 September 2026, yang diajukan oleh : MUHAMMAD FAUZI,S.H., C.L.A, Dk, Advokat yang beralamat Jalan Mampang Prapatan No. 73 Lantai 4 Jakarta Selatan, email: uziadvokad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 22 Desember 2025, dibawah register Nomor : 1181/SK.PDT/2025/PN MTR, bertindak untuk dan atas nama : FARIDA, DKK, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula disebut sebagai Tergugat 7, 8, 9, 10 dan 11/ Terbanding 7, 8, 9, 10 dan 11, sekarang disebut sebagai Termohon Kasasi 7, 8, 9, 10 dan 11, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 83/PDT/2026/PT MTR, dalam perkara antara:

I Gede Sugiarta, dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;
Lawan

H. Achmad Amir Haris, dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;
Dan

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lombok Barat Sebagai
Turut Termohon Kasasi;

Bahwa Termohon Kasasi 1 (H. ACHMAD AMIR HARIS) Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, maka pemberitahuan ini di laksanakan melalui Kantor Gubernur Bali dengan permintaan agar surat pemberitahuan ini ditempelkan pada Papan Pengumuman yang diperuntukan untuk itu, dengan maksud agar diketahui khalayak ramai serta dengan maksud yang sama ditempel pula pada Papan Pengumuman dan Website Pengadilan Negeri Mataram.

Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui.

Kantor Kirim : KCU MATARAM 83000 Tanggal Posting : 09-Sep-2026 Wkt Posting : 11:30:05 Status Retur : Kembali ke pengirim 0x0x0 cm (0)	MA PENGADILAN NEGERI KLS 1A MATARAM/TOHARUDIN JL LANGKO NO 08A PEJERUK AMPENAN MATARAM 83012	Pos Aja! POS IND Berat : 0.02 KG Beb kirim : Rp. 22.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 22.000 Tarif sudah termasuk PPN
ID Pelanggan : LNMARN05830A	Penerima 311PDT2026 GUBERNUR BALI CQ KEPALA BAGIAN HUKUM PADA KANTOR GUBERNUR BALI KOTA DENPASAR, DENPASAR TIMUR, SUNERTA KELCO	
Pengiriman bisa tidak terlintas ☒ Kirim ke pengirim ☐ Tidak dikembalikan		
QR P2609090069700 Jenis Kirim : Pos Reguler Estimasi Antar : 13-Sep-2026	A. Penerima Pengirim 1. Saya telah terima PT Pos Indonesia, Pos atau yang lainnya data pribadi saya untuk memberikan layanan saya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2024 tentang Pengiriman Jasa Pos 2. Saya telah terima PT Pos Indonesia, Pos atau yang lainnya data pribadi saya untuk memberikan layanan saya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2024 tentang Pengiriman Jasa Pos 3. Saya telah terima PT Pos Indonesia, Pos atau yang lainnya data pribadi saya untuk memberikan layanan saya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2024 tentang Pengiriman Jasa Pos 4. Saya telah terima PT Pos Indonesia, Pos atau yang lainnya data pribadi saya untuk memberikan layanan saya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2024 tentang Pengiriman Jasa Pos 5. Saya telah terima PT Pos Indonesia, Pos atau yang lainnya data pribadi saya untuk memberikan layanan saya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2024 tentang Pengiriman Jasa Pos 6. Call Center 241 : 1600000 (2025)	
NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram).

Mataram, 9 September 2026
Jurusita,

Toharudin, S.H.

SURAT PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI KASASI
KEPADA TERMOHON KASASI 2 (SURAT TERCATAT)

Nomor 311/Pdt.G/2025/PN Mtr;;

Saya **Toharudin, S.H.**, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Mataram, dalam perkara perdata Nomor : 311/Pdt.G/2025/PN Mtr;;

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

NY. RATINI, yang beralamat dulu di Jalan Liverpool No 12 Puri Meninting, Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB 83355 Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya di Daerah Propinsi Bali Atau di Wilayah RI, semula disebut sebagai **Tergugat 2/Terbanding 2** sekarang disebut sebagai **Termohon Kasasi 2**;

Tentang Kontra Memori Kasasi dari Kuasa Termohon Kasasi 7, 8, 9, 10 dan 11 secara elektronik beserta lampirannya tertanggal 07 September 2026, yang diajukan oleh : **MUHAMMAD FAUZI,S.H., C.L.A, Dk**, Advokat yang beralamat Jalan Mampang Prapatan No. 73 Lantai 4 Jakarta Selatan, email: uziadvokad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 22 Desember 2025, dibawah register Nomor : 1181/SK.PDT/2025/PN MTR, bertindak untuk dan atas nama : **FARIDA, DKK**, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula disebut sebagai **Tergugat 7, 8, 9, 10 dan 11/ Terbanding 7, 8, 9, 10 dan 11**, sekarang disebut sebagai **Termohon Kasasi 7, 8, 9, 10 dan 11**, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 83/PDT/2026/PT MTR, dalam perkara antara:

I Gede Sugiarta, dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;
Lawan

H. Achmad Amir Haris, dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;
Dan

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lombok Barat Sebagai
Turut Termohon Kasasi;

Bahwa **Termohon Kasasi 2 (NY. RATINI) Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya**, maka pemberitahuan ini di laksanakan melalui **Kantor Gubernur Bali** dengan permintaan agar surat pemberitahuan ini ditempelkan pada Papan Pengumuman yang diperuntukan untuk itu, dengan maksud agar diketahui khalayak ramai serta dengan maksud yang sama ditempel pula pada Papan Pengumuman dan Website Pengadilan Negeri Mataram.

Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui.

Kantor Kirim : KCU MATARAM 83000 Tanggal Posting : 09-Sep-2026 Wkt Posting : 11:35:48 Status Retur : Kembali ke pengirim 0x0x0 cm (0)	MA PENGADILAN NEGERI KLS 1A MATARAM/TOHARUDIN JL LANGKO NO 06A PEJERUK AMPENAN MATARAM 83212	 
ID Pelanggan : LNMARN05830A	Penerima 311PDT2025 GUBERNUR BALI CG KEPALA BAGIAN HUKUM PADA KANTOR GUBERNUR BALI KRITA DENPASAR, DENPASAR TIMUR, SUMERTA KELCO	Berat : 0.02 KG Bsa kirim : Rp. 22.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 22.000 Tarif sudah termasuk PPN
Pengiriman bisa tidak isengap ☒ Kirim ☐ re pengirim ☐ Tidak dikirimkan	A. Perkiraan Pengirim 1. Biaya pengiriman PT Pos Indonesia. Perkiraan biaya pengiriman data pribadi secara elektronik melalui sistem re-mail melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi. 2. Biaya pengiriman surat elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi. 3. Biaya pengiriman surat elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi. 4. Biaya pengiriman surat elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi. 5. Biaya pengiriman surat elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi. 6. Biaya pengiriman surat elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi, data pribadi secara elektronik melalui sistem terdistribusi.	
P2609090071378 Jenis kirim : Pos Reguler Eksternal Antar 13-Sep-2026	NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40119	

Mataram, 9 September 2026

Jurusita


Toharudin, S.H.

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram).